



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**

LKjIP 2021



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan public good services.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban DLH Kabupaten Lamongan kepada publik atas kinerja pada Tahun Anggaran 2021. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP DLH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021.

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2021 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja DLH sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2021 ini. Mudah-mudahan dengan LKjIP ini menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Lamongan, Januari 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANANG TAUFIK, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199602 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	BAB I-1
A. LATAR BELAKANG.....	. BAB I-1
B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	BAB I-2
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	. BAB I-2
2. Struktur Organisasi.....	. BAB I-3
C. DATA UMUM ORGANISASI	BAB I-21
1. Personil BAB I-21
2. Sarana dan Prasarana.....	BAB I-24
3. Pembiayaan BAB I-26
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP.....	BAB I-29
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	BAB II-1
A. RENSTRA DLH TAHUN 2016-2021.....	BAB II-2
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	BAB II-4
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	BAB II-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	BAB III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	BAB III-2
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 BAB III-2
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu BAB III-5
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra BAB III-6

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis BAB III-7
5. Analisis Kinerja.....	. BAB III-8
B. REALISASI ANGGARAN	BAB III-33
BAB IV PENUTUP.....	BAB IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rencana strategis (RS) Tahun 2016-2021	
2. Penghargaan yang Diterima di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021	
3. Perjanjian Kinerja Staf Tahun 2021	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola Sumber Daya Alam secara bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi sekarang maupun mendatang. Dalam pengertian ini tersirat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dalam penyusunan LKjIP ini disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan, yaitu Bidang Tata Lingkungan yang meliputi Seksi AMDAL dan Perijinan Lingkungan, Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup dan Seksi Adaptasi dan Pemeliharaan Lingkungan, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi Seksi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan dan Seksi Pengaduan dan

Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Konservasi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi Seksi Penanganan Sampah, Seksi Pengurangan Sampah dan 3R dan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Konservasi Lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lamongan maupun dana lain, ditujukan untuk menjalankan keenam misi tersebut untuk mencapai visi.

Adapun Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan 10 program dan 17 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Anggaran dari semua program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan kinerja tahun 2021, penyerapan keuangan pada tahun 2021 adalah Rp. 17.065.195.966,00 atau 93 % dari seluruh anggaran.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 umumnya memiliki pencapaian target 100 %. Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarnya sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LKjIP ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

Lamongan, Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANANG TAUFIK, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2021.

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Maksud Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2021 adalah sebagai penjabaran dari Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang diwujudkan dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam Penyusunan LKjIP tahun 2021 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Penyusunan LKjIP ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 60 Tahun 2020, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan dan Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan bidang lingkungan
- 2) penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- 3) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- 4) pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang lingkungan hidup;
- 5) pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 6) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- 7) pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tata Lingkungan
 - 1) Seksi Amdal dan Perijinan Lingkungan

- 2) Seksi Adaptasi dan Pemeliharaan Lingkungan
- 3) Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - 1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan
 - 3) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
 - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 2) Seksi Konservasi Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 3) Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 - 1) Seksi Penanganan Sampah
 - 2) Seksi Pengurangan Sampah dan 3R
 - 3) Seksi Pengelolaan Limbah B3

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :



BAB I - 5

a. Sekretariat :

➤ Tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada Unit organisasi di lingkungan dinas

➤ Fungsi :

- ✓ Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian, bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- ✓ Penyelenggaraan, pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- ✓ Penyelenggaraan, pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- ✓ Penyelenggaraan, pengelolaan dokumentasi peratutan perundang-undangan, perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
- ✓ Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

- ✓ Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standart Operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan dinas;

- ✓ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas
 - ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- ✓ melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian keuangan;
 - ✓ melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - ✓ melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - ✓ Melaksanakan administrasi anggaran dinas;
 - ✓ Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - ✓ Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan
 - ✓ Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan Dinas;
 - ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tata laksana dan kearsipan;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - ✓ Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset dinas;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup dinas;
 - ✓ Melaksanakan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi public;
 - ✓ Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

b. Bidang Tata Lingkungan

➤ Tugas

menyusun perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penataan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan serta bidang perencanaan lingkungan hidup

➤ Fungsi

- ✓ Perumusan kajian analisis lingkungan hidup meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kajian resiko lingkungan, kajian ekonomi lingkungan, audit lingkungan hidup, kebijakan ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penetapan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan, serta kajian lingkungan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Penyelenggaraan kebijakan dalam bidang instrument RPPLH dan KLHS.
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup.
- ✓ Penyelenggaraan evaluasi dalam rangka rekomendasi perijinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Ijin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air.

- ✓ Penilaian kelayakan lingkungan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta melaksanakan registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
- ✓ Pemrosesan ijin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkungan.
- ✓ Pemrosesan rekomendasi izin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air.
- ✓ Penyeliaan bahan penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ Penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- ✓ Penyelenggaraan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup.
- ✓ Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- ✓ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

Dalam menjalankan tugas di atas, Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Amdal dan Perijinan Lingkungan; Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup dan Seksi Adaptasi dan Pemeliharaan Lingkungan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Seksi Amdal dan Perijinan Lingkungan, mempunyai tugas :
 - ✓ melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, Analisis risiko LH)

- ✓ melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
 - ✓ melaksanakan proses registrasi SPPL;
 - ✓ menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - ✓ melaksanakan proses izin lingkungan;
 - ✓ melaksanakan proses pemeriksaan, verifikasi dan penerbitan rekomendasi terhadap permohonan rekomendasi izin PPLH utamanya izin pembuangan air limbah; dan
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
- 2) Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
- ✓ melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
 - ✓ melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH;
 - ✓ melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJMD;
 - ✓ melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - ✓ menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - ✓ melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - ✓ menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif dan disinsentif);
 - ✓ melaksanakan penyusunan status lingkungan hidup daerah;
 - ✓ melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - ✓ melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- ✓ menyusun dan mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
 - ✓ melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pemantauan serta evaluasi KLHS;
 - ✓ menyusun bahan kebijakan penataan lingkungan; dan
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
- 4) Seksi Adaptasi dan Pemeliharaan Lingkungan
- ✓ melaksanakan perlindungan sumber daya alam
 - ✓ menyusun kebijakan dalam rangka pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - ✓ melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - ✓ melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - ✓ melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - ✓ menyusun bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi
 - ✓ melaksanakan pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - ✓ melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - ✓ melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan Pengembangan sistem informasi
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

c. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

➤ Tugas

menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan kemitraan, serta penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan

➤ Fungsi

- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- ✓ pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ✓ penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;
- ✓ penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ penyelesaian sengketa lingkungan;
- ✓ penyeliaan bahan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- ✓ penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ pengembangan materi, metode dan pelaksanaan diklat serta penyuluhan LH;
- ✓ peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- ✓ penyelenggaraan identifikasi kebutuhan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ✓ pengembangan jenis penghargaan LH dan Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- ✓ penilaian dan pemberian penghargaan, Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- ✓ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas di atas, Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
 - ✓ menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - ✓ melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - ✓ melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;"
 - ✓ melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
 - ✓ menyiapkan bahan penyusunan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - ✓ menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - ✓ melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - ✓ menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- ✓ menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - ✓ mengembangkan materi, metode dan pelaksanaan diklat serta penyuluhan LH;
 - ✓ melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - ✓ melaksanakan identifikasi kebutuhan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - ✓ melaksanakan pengembangan jenis penghargaan LH dan Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - ✓ melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan, Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas :
- ✓ menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan
 - ✓ melaksanakan penanganan pengaduan berdasarkan kewenangan daerah;
 - ✓ melaksanakan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran lingkungan;
 - ✓ melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- ✓ melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan;
 - ✓ melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - ✓ melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penanganan pengaduan lingkungan hidup; dan
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
- Tugas
menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan ruang terbuka hijau.
 - Fungsi
 - ✓ penyelenggaraan koordinasi dalam pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir dan laut;
 - ✓ penyelenggaraan koordinasi penentuan baku mutu lingkungan dan penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - ✓ pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - ✓ penyelenggaraan koordinasi penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - ✓ pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - ✓ penentuan baku mutu sumber pencemar;

- ✓ pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- ✓ pemantauan kerusakan lingkungan;
- ✓ penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan rencana dan program lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan petunjuk teknis lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas di atas, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; Seksi Konservasi Kerusakan Lingkungan Hidup; dan Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- ✓ melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir;
- ✓ menyediakan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan;
- ✓ melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ menyiapkan bahan penetapan baku mutu sumber pencemar;
- ✓ mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan memberikan peringatan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- ✓ menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Konservasi Lingkungan Hidup

- ✓ melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- ✓ melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- ✓ melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- ✓ melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- ✓ melaksanakan pengumpulan dan analisa data lingkup penataan ruang terbuka hijau;
- ✓ menyusun bahan petunjuk teknis lingkup penataan ruang terbuka hijau;
- ✓ melaksanakan penataan ruang terbuka hijau yang meliputi pendataan lahan dan kawasan penghijauan, pemetaan kawasan penghijauan dan penanaman penghijauan;
- ✓ melaksanakan analisa bahan kebijakan teknis pengelolaan, pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan Ruang Terbuka Hijau
- ✓ melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penataan ruang terbuka hijau.
- ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

➤ Tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3

➤ Fungsi

- ✓ penyediaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)*;

- ✓ penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan 3R serta limbah B3;
 - ✓ perumusan strategi dan manajemen pengelolaan sampah perkotaan dan sampah kabupaten;
 - ✓ penanganan sampah termasuk upaya pengurangan sampah (3 R);
 - ✓ penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah/3R dan limbah B3;
 - ✓ penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Dalam menjalankan tugas di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Penanganan Sampah; Seksi Pengurangan Sampah dan 3R dan Seksi Pengelolaan Limbah B3, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Seksi Penanganan Sampah
 - ✓ merencanakan rumusan kebijakan penanganan sampah di daerah;
 - ✓ melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - ✓ melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah yang dikelola pemerintah dan yang dikelola swasta;
 - ✓ melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - ✓ mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- ✓ menyusun kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah;
 - ✓ menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pengurangan Sampah dan 3R
- ✓ menyusun kebijakan pengurangan sampah dan perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
 - ✓ menyusun informasi pengelolaan sampah di daerah;
 - ✓ melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengurangan sampah (3R);
 - ✓ menyediakan fasilitas sampah dan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - ✓ menyediakan sarana dan prasarana 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*); dan
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4) Seksi Pengelolaan Limbah B3
- ✓ merumuskan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;

- ✓ melaksanakan pemrosesan rekomendasi izin pengelolaan limbah B3 (penyimpanan limbah B3, pengumpulan skala daerah, dan pengangkutan dalam daerah dengan alat angkut roda 3 (tiga) serta penimbunan dalam satu wilayah daerah dan penguburan limbah medis;
- ✓ melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaporan limbah B3; dan
- ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. DATA UMUM ORGANISASI

Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah ada keseimbangan dinamis antara aspek teknis kesemuanya diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi sekarang maupun yang akan datang.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/ usaha yang berpotensi pencemaran. Hal ini tentunya harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana pendukung lainnya masih terbatas.

1. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan di dukung oleh 82 (delapan puluh dua) personil terdiri dari 78 PNS dan 4 tenaga kontrak meliputi :

- Golongan I : 25 orang
- Golongan II : 26 orang
- Golongan III : 20 orang
- Golongan IV : 7 orang

Data personil Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan untuk menunjang tugas-tugas Dinas sampai dengan tahun 2021 meliputi :

a. PNS

- ✓ Pasca Sarjana (S2) : 9 orang
- ✓ Sarjana (S1) : 8 orang
- ✓ Diploma III (D-III) : 1 orang
- ✓ SMA : 24 orang
- ✓ SMP : 15 orang
- ✓ SD : 11 orang

b. Tenaga Kontrak

- ✓ Sarjana (S1) : 2 orang
- ✓ SMA : 1 orang
- ✓ SD : 1 orang

Adapun lebih jelasnya data personil Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pejabat Struktural
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2021

UNIT KERJA	ESELON			PNS			
	IV	III	II	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
Kepala Dinas			1				1
- Sekretaris		1					1
* Kasubag Umum dan Kepegawaian	1					1	
* Kasubag Keuangan	1					1	
* Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	1					1	
- Bidang Tata Lingkungan		1					1
* Kasi Amdal dan Perijinan Lingkungan	1						1
* Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup	1					1	
* Kasi Adaptasi dan Pemeliharaan Lingkungan	1						1
- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		1					1
* Kasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan	1					1	
* Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1					1	
- Bidang Pengendalian kerusakan Lingkung Hidup dan Ruang Terbuka Hijau		1				1	
* Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1						1
* Kasi Konservasi Kerusakan Lingkungan Hidup	1					1	
* Kasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1					1	
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		1				1	
* Kasi Penanganan Sampah	1					1	
*Kasi Pengurangan Sampah dan 3 R	1					1	
*Kasi Pengelolaan Limbah B3							

Tabel 1.3
Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2021

No	Jabatan Struktural	Pangkat/Gol. Ruang	Pendidikan Formal	Jumlah	Ket.
1	Kepala DLH	Pembina Tingkat I (IV/b)	S-2	1	
2	Sekretaris	Pembina Utama Muda (IV/c)	S-2	1	
3	Kepala Bidang	Penata Tingkat I (III/d) s/d Pembina (IV/a)	S-1/S-2	4	
4	Ka Sub Bag/Ka Si	Penata (III/c) s/d Pembina (IV/a)	S-1/S-2	14	
5	Staf	Juru Muda Tk. I (I/b) s/d Penata Muda Tik. I (III/b)	SD/SMP/SMA/S-1	58	
		Tenaga Kontrak	SD/SMA/S-1	4	

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin,
Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan Tahun 2020

No.	Golongan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	L : 1	S-2 : 1 orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	P : 1	S-2 : 1 orang
2	Pembina (IV/a)	L : 3 P : 2	S-2 : 5 orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	L : 7 P : 4	S-1 : 11 orang
5	Penata (III/c)	L : 3 P : 2	S-1 : 5 orang
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	P : 3 L : 1	S-1 : 4 orang
7	Penata Muda (III/a)	L : 6	SMA : 6 orang
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	L : 2	SMA : 2 orang
7	Pengatur (II/c)	L : 17	SMA : 17 orang
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	L : 3	SMA : 3 orang
9.	Pengatur Muda (II/a)	L : 2	SMP : 2 orang
10.	Juru Tingkat I (I/d)	L : 2	SMP : 2 orang
11.	Juru (I/c)	L : 11	SMP : 11 orang
12.	Juru Muda Tk. I (I/b)	L : 1	SD : 1 orang
8	Tenaga Kontrak	L : 45	S-1 : 2 orang SMA : 1 orang SD : 1 orang

2. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memiliki sarana prasarana sebagai berikut :

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang	
			Baik	Kurang Baik/ Rusak
1.	Tanah dan Gedung	4.214 m2	B	
2.	Kendaraan Roda 4	6 unit	6 unit	-
3.	Kendaraan Roda 2	6 unit	6 unit	-
4.	Kendaraan roda 6	19 unit	19 unit	-
5.	Kendaraan Roda 3	27 unit	25 unit	2 unit kurang baik
6.	Komputer	40 unit	38 unit	2 unit rusak
7.	Printer	32 unit	31 unit	1 unit rusak
8.	Telepon Fax	2 unit	1 unit	1 unit
9.	Telepon Antar Ruangan	8 unit	7 unit	1 unit rusak
10.	Telepon Kantor	2 unit	1 unit	1 unit
11.	Meja Kerja Eselon II	1 buah	1 buah	-
12.	Meja Kerja Eselon III	5 buah	5 buah	-
13.	Meja Kerja Eselon IV	15 buah	15 buah	-
14.	Meja Kerja Staf	27 buah	27 buah	-
15.	Kursi Kerja Eselon II	1 buah	1 buah	-
16.	Kursi Kerja Eselon III	4 buah	4 buah	-
17.	Kursi Kerja Eselon IV	14 buah	14 buah	-
18.	Kursi Kerja Staf	39 buah	39 buah	-
19.	Meja Fax	1 buah	1 buah	-
20.	Meja Komputer Gaji	1 buah	1 buah	-
21.	Meja Mesin Ketik	3 buah	3 buah	-
22.	Meja Pelayanan	1 buah	1 buah	-
23.	Meja Rapat	1 unit	1 unit	-
24.	AC	17 unit	17 unit	-

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang	
			Baik	Kurang Baik/ Rusak
25.	Lemari Kayu	22 unit	22 unit	-
26.	Filling besi	6 unit	6 unit	-
27.	LCD Projector	2 set	2 set	-
28.	Televisi	1 unit	1 unit	-
29.	Kipas Angin	1 unit	1 unit	-
30.	Almari/rak besi	5 unit	5 unit	-
31.	Dispenser	1 unit	1 unit	-

3. Pembiayaan

Guna mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2021, dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Lamongan sebesar Rp. 18.350.027.112,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah) yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/kota	13.048.527.112,00	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	APBD
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	APBD
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.041.297.312,00	APBD
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.016.297.312,00	APBD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.500.000,00	APBD
	c. Koordinasi dan Penyusunan	12.500.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.050.000,00	APBD
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	APBD
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.750.000,00	APBD
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000,00	APBD
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.300.000,00	APBD
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	APBD
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.700.728.000,00	APBD
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	APBD
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.748.000,00	APBD
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.557.480.000,00	APBD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.184.451.800,00	APBD
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	APBD
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.074.451.800,00	APBD
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	Lainnya		
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	APBD
B.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150.000.000,00	APBD
1.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	150.000.000,00	APBD
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000,00	APBD
C.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.490.500.000,00	APBD
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.400.000.000,00	APBD
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.370.000.000,00	APBD
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	30.000.000,00	APBD
2.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	20.000.000,00	APBD
	a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	20.000.000,00	APBD
3.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	70.500.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	50.500.000,00	APBD
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	20.000.000,00	APBD
D.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	875.000.000,00	APBD
1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	875.000.000,00	APBD
	a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	50.000.000,00	APBD
	b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	825.000.000,00	APBD
E.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1.561.000.000,00	APBD/DAK
1.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	10.000.000,00	APBD
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10.000.000,00	APBD
2.	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.551.000.000,00	DAK
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.551.000.000,00	DAK
F.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan idup (PPLH)	60.000.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
1.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	APBD
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.000.000,00	APBD
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	APBD
G.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	60.000.000,00	APBD
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	APBD
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	APBD
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	50.000.000,00	APBD
H.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	35.000.000,00	APBD
1.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	APBD
	a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	35.000.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	Pengelolaan Lingkungan Hidup		
I.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	APBD
1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000,00	APBD
	a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.000.000,00	APBD
J.	Program Pengelolaan Persampahan	1.050.000.000,00	APBD
1.	Pengelolaan Sampah	1.050.000.000,00	APBD
	a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	460.000.000,00	APBD
	b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	590.000.000,00	APBD

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 terdiri dari 4 (Empat) bab dan beberapa lampiran. LKjIP disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis yang berisi tujuan, sasaran dan indicator sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021. Selain itu juga memuat Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi penjelasan tentang Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan yang memuat rekapitulasi serapan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang Tinjauan Umum Keberhasilan, Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai DLH selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya

Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dengan penetapan tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan bidang lingkungan
- b. penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- d. pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang lingkungan hidup;

- e. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka Mengoptimalkan tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
- b. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
- c. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD 2016 – 2021 yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam menyusun rencana strategis berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Visi Kabupaten Lamongan 2016 - 2021 sebagai berikut :

***“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam 5 misi Kabupaten Lamongan, misi yang sejalan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah terdapat pada misi ke 3 yaitu :

“Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan”

1. Tujuan

Untuk mendukung Misi Kabupaten Lamongan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan yaitu :
“Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Konservasi Lingkungan”

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indicator sasaran adalah :
 - 1) Persentase pemenuhan kualitas air permukaan
 - 2) Persentase pemenuhan kualitas udara baik
 - 3) Persentase tutupan lahan

- b. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan, dengan indicator sasaran :
 - 1) Persentase sampah terkelola

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2020 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2020. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2020.

Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta indikator-indikator Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. **Sasaran ke – I** yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai 1 strategi kebijakan , yakni Upaya Perbaikan kualitas lingkungan Hidup dengan meningkatnya kualitas air, udara dan kerusakan lahan yang didukung kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat sehingga terwujud pembangunan ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-masing indikator yang diuraikan sebagai berikut :

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke-I (satu) mempunyai 3 (tiga) indicator kinerja yang terfokus pada 4 bidang yaitu Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau serta Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain

- a. Persentase pemantauan kualitas air permukaan
- b. Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik
- c. Persentase Tutupan Lahan

Tabel 2.1
Program Kegiatan Sasaran Ke – 1

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
Persentase pemantauan kualitas air permukaan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Persentase Tutuan Lahan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 	

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3 <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH • Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

2. **Sasaran ke – 2** yaitu Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan mempunyai 1 strategi kebijakan, yakni Upaya Pengurangan dan Penanganan Sampah

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-masing indikator yang diuraikan sebagai berikut :

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke-2 (dua) mempunyai 1 (satu) indicator kinerja yang terfokus pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain

- Persentase sampah terkelola

Tabel 2.4
Program Kegiatan Sasaran Ke –2 Indikator 1

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
Persentase Sampah terkelola	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali • Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/ Kota

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan presentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
					Program Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Persentase Wilayah yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader Sekolah
					Program Lingkungan Masyarakat	% Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	Pemberian Penghargaan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml sekolah yang peduli dan berbudaya lingk	Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Gerakan Jumlah desa/kelurahan yang memenuhi syarat mengikuti kompetisi LGC
					Program Penanganan Lingkungan Hidup	% Penanganan Masyarakat terkait persoalan lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten	Penyelesaian Masyarakat di Lingkungan dan Pengelolaan Kabupaten/Kota	% penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengelolaan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang terangani
			Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	Persentase sampah terkelola	Program Persampahan	% Tingkat Pelayanan Persampahan	Pengelolaan Sampah	% Penanganan produksi sampah	Pengurangan dengan Pembalasan, Ulang dan Penampungan Kembali	Jumlah volume sampah yang terkurangi
									Peningkatan dengan Pemilahan, Pengangkutan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di IPA/TPS/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah volume sampah yang terangani

BAB II - 10

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja juga merupakan ikhtisar dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati oleh para pejabat disetiap instansi pemerintah.

Dengan perencanaan dan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016 – 2021, Dokumen Rencana Kinerja tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021. Selanjutnya, dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator strategis yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021. Kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan Bupati dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi DLH.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2021, mulai dari Eselon II s/d Eselon IV dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Eselon II

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan	68%
	Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	85%
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	Persentase Tutupan Lahan	40 %
	Persentase sampah terkelola	70 %

Eselon III

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Tersusunnya instrumen pencegahan lingkungan dan peningkatan pemeliharaan lingkungan	Jumlah dokumen KLHS	1 dok
	Jumlah dokumen IKPLHD	1 dok
	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab	42.75 %
	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	310 ds/kel

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh penanggungjawab kegiatan/usaha yang ada dan meningkatnya pembinaan sekolah yang berbudaya lingkungan	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	42.75 %
	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	20 sekolah
	Presentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100 %
Meningkatnya cakupan pemantauan kualitas air, udara emisi dan ambien	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	20 titik
	Jumlah luasan lahan kritis	3.500 m ²
	Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani	10.846 M ²
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	10 keg/usaha
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	Persentase Penanganan produksi sampah	74 %
	Persentase Pengurangan produksi sampah	24.19 %

Eselon IV

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap perijinan lingkungan	Jumlah Persetujuan Lingkungan dalam 1 tahun	20 keg/usaha
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan	Jumlah Desa Proklamasi dan Desa/Kel Berseri	12 keg/usaha
	Jumlah Desa/Kelurahan yang memenuhi syarat mengikuti kompetensi LGC	310 ds/kel
Terlaksananya penyusunan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	1 dokumen
Terpenuhinya dokumen informasi lingkungan	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	1 dokumen
Terlaksananya pengawasan pengelolaan lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang diawasi	22 desa/kel
Terlaksananya penanganan pengaduan dan pelanggaran lingkungan	Presentase pengaduan yang berstatus selesai	100 %
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan sekolah tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup	Jumlah Kader Lingkungan Sekolah	2660 sekolah
	Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan dan pendampingan	20 sekolah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Terlaksananya pengujian kualitas air dan udara	Jumlah pengujian air bersih/sumur, air hujan, air sungai dan air waduk	27 titik
	Jumlah titik pantau udara ambien yang dilaksanakan	20 titik
	Jumlah pengujian kualitas udara ambien 24 jam dan passive sampler	12 titik
	Jumlah Onlimo	1 unit
Terwujudnya penambahan luasan tutupan lahan dan perbaikan sumber-sumber air	Jumlah luasan lahan yang di rehabilitasi	3000 m ²
	Jumlah luasan lahan daerah tangkapan sungai	1 titik
Meningkatnya kinerja dalam penanganan sampah	Jumlah volume sampah yang tertangani	757.225,35 m ³ /th
Meningkatnya Pengurangan Sampah	Jumlah volume sampah yang berkurang	247.572,2 m ³ /th
Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap perijinan LB3	Jumlah standar teknis/rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan	10 industri/keg

Sedangkan Perjanjian Kinerja Staf sebagaimana ringkasan terlampir.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 18.350.027.112,00 yang digunakan untuk melaksanakan 37 Sub kegiatan dan 17 kegiatan yang terangkum dalam 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.038.527.112,00
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.041.297.312,00
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.016.297.312,00
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.500.000,00
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12.500.000,00
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.050.000,00
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.750.000,00
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000,00
d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.300.000,00
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.700.728.000,00
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.748.000,00
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.557.480.000,00
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.184.41.800,00
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	40.000.000,00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.074.451.800,00
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150.000.000,00
1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	150.000.000,00
a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.400.000.000,00
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.400.000.000,00
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.370.000.000,00
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	30.000.000,00
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	20.000.000,00
a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	20.000.000,00
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	70.500.000,00
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	50.500.000,00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	20.000.000,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	875.000.000,00
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	875.000.000,00
a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	50.000.000,00
b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	825.000.000,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1.561.000.000,00
1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	10.000.000,00
a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10.000.000,00
2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.551.000.000,00
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.551.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan idup (PPLH)	60.000.000,00
1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.000.000,00
b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	60.000.000,00
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	50.000.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	35.000.000,00
1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00
a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.000.000,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000,00
1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000,00
a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.000.000,00
Program Pengelolaan Persampahan	1.050.000.000,00
1. Pengelolaan Sampah	1.050.000.000,00
a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	460.000.000,00
b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	590.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKjIP).

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Lamongan, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis telah berjalan dengan baik.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Adapun sasaran, Indikator Dan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2020 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2021

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA
DLH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	A. Persentase pemenuhan kualitas air permukaan	68 %	75 %	110.29%
	B. Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	85 %	100%	117,65%
	C. Prosentase Tutupan Lahan	40 %	40.36 %	100,9 %
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	G. Prosentase sampah terkelola	72 %	98 %	140 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Persentase pemenuhan Kualitas air permukaan pada tahun 2021 tercapai 75 % melampaui target yang ditetapkan sebesar 68 % atau naik 110,29 %. Pemantauan yang dilakukan terhadap 12 sungai yang mewakili wilayah Kabupaten Lamongan yaitu:
- Kali Sidoharjo Kec. Lamongan
 - Kali Kentong kec. Glagah
 - Kali Kuro Kec. Karangbinangun
 - Kali Lamong Kec. Ngimbang
 - Kali Plalangan Kec. Deket
 - Kali Dinoyo Kec. Deket
 - Kali Ndapur (Jalan Laras Liris)
 - Kali Deket Ds. Tambakboyo Kec. Tikung
 - Kali Deket Kec. Deket
 - Kali Glugu (Jembatan Kaliotik)

- Kali Malang Ds. Nginjen Kec. Deket
- Kali Kaliotik

Berdasarkan hasil perhitungan, lokasi titik pengamatan yang statusnya memenuhi baku mutu sebanyak 9 lokasi dan yang tercemar ringan sebanyak 3 lokasi yaitu Kali Malang, Kali Glugu dan Kali Plalangan. Peningkatan aktifitas tambak di 3 titik Kali yang mengakibatkan status air cemar ringan dengan indikator nilai phospat yang tidak memenuhi baku mutu.

- b. Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik pada tahun 2021 tercapai 100 % sesuai target yang ditetapkan sebesar 85 % atau 117,65 %. Pengujian kualitas udara ambien di dilakukan pada 10 titik/lokasi yaitu :

- Depan PT HM Sampoerna Brondong
- Depan Terminal Lamongan
- Depan kantor Kecamatan Pucuk
- Jalan Jaksa Agung Suprpto
- Depan TKBR Paciran
- Depan PT Gudang Garam Dradah
- Depan PT HM Sampoerna Karanglangit
- Sekitar Alon-alon Lamongan
- Pemukiman Made
- Perkantoran Pemda

Dan berdasarkan hasil perhitungan, dengan pencapaian IKU diatas menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Lamongan dalam kondisi baik.

- c. Prosentase Tutupan Lahan pada Tahun 2021 tercapai 40 % melampaui target yang ditetapkan sebesar 40,36 % atau naik sebesar 100,9 %. Tutupan lahan di Kabupaten Lamongan sebagian terbesar adalah berupa vegetasi yang terbagi dalam

kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan kondisi lahan dan tutupan vegetasi sebagaimana dijelaskan diatas, maka perhitungan Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Lamongan tidak bisa jika hanya diperhitungkan dari tutupan hutan saja, melainkan juga dari hutan produksi, hutan lindung, hutan rakyat, perkebunan, penghijauan lingkungan dan RTH serta lahan kering

d. Prosentase sampah terkelola pada Tahun 2021 tercapai 98 % melampaui target yang ditetapkan sebesar 72 % atau naik sebesar 136,11 %. Pengelolaan sampah di Kab. Lamongan di laksanakan berupa Pengurangan sampah di sumber sampah dan upaya penanganan sampah melalui Pengolahan sampah, pengangkutan sampah ke pengolahan sampah dan ke tempat pemrosesan akhir sampah serta pemrosesan akhir di TPA.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada sasaran satu sampai dengan empat mencerminkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang mencapai target 116,24 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Adapun realisasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan di tahun 2021 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, bisa dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU
DLH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	A Persentase pemenuhan kualitas air permukaan	66 %	91 %	137.88%	68 %	75 %	110.29%
	B Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	83 %	100%	120.48%	85 %	100%	117,65%
	C Prosentase Tutupan Lahan	39 %	39,67 %	101,72 %	40 %	40.36 %	100,9 %
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	G Prosentase sampah terkelola	70 %	97,17 %	138,81 %	72 %	98 %	136,11 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target RENSTRA

Tabel 3.3
PERBANDINGAN REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI
DENGAN TARGET RENSTRA DLH KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	A. Persentase pemenuhan kualitas air permukaan	68 %	75 %	110.29%
	B. Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	85 %	100%	117,65%
	C. Persentase Tutupan Lahan	40 %	40.36 %	100,9 %
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	G. Prosentase sampah terkelola	72 %	98 %	136,11 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian target Renstra tahun 2021 tercapai sesuai dengan target yang direncanakan ini mencerminkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang mencapai target 116,24 %.

4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target rencana pembangunan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.4.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
dibandingkan Target Akhir Renstra dan RPJMD
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Target Akhir (SE KLHK)	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Konservasi Lingkungan	Indeks Kualitas Air	68,22	50,10	59,52	118,80 %
	Indeks Kualitas Udara	64,32	80,58	84,04	104,29 %
	Indeks Kualitas Lahan	58,93	45,75	38,84	84,90 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun	BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2016-2021						BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2021-2026 DAN SE MENTERI LHK Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tanggal : 4 April 2021						Realisasi tahun 2021
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021
IKLH	60.35	62.41	65.00	66.32	68.08	72.71	61.49	61.69	61.88	62.08	62.28	62.73	64.92
IKA	61.27	63.27	65.42	65.92	68.02	68.22	50.10	50.20	50.30	50.49	50.50	69.46	59.52
IKU	71.57	73.57	75.72	76.22	78.22	64.32	80.59	80.68	80.7	80.87	80.97	86.20	84.04
IKL	51.24	53.4	56.65	51.53	60.4	58.93	45.72	46.28	46.83	47.38	47.95	59.26	38.84

- a. Bahwa target yang digunakan dalam perhitungan IKLH tahun 2021 adalah target berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, mengingat pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian target didasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, bahwa Kabupaten/Kota diharapkan melakukan penyesuaian target capaian sesuai dengan rencana target capaian yang telah direncanakan KLHK. Penyesuaian target dimaksudkan sebagai upaya standarisasi perhitungan dan acuan baku dalam kinerja pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah.
- b. Sedangkan evaluasi berdasarkan target RPJMD tahun 2016-2021 dapat disampaikan bahwa nilai IKLH berada sangat jauh dari target tersebut dikarenakan standar penentuan yang digunakan IKLH tahun 2021 dalam RPJMD tahun 2016-2021 didasarkan pada ketentuan lama sehingga nilai capaian IKA, IKU dan IKL jauh dari target yang ditentukan.
- c. Adapun capaian IKLH tahun 2021 senilai 64,92 berada diatas target IKLH Tahun 2021 sebesar 61,49 dengan rincian IKA senilai 59,52 , IKU 84,04 dan IKL 38.84.
- d. Terhadap capaian IKL yang berada dibawah target disebabkan oleh perubahan komponen perhitungan IKLH dan terbitnya regulasi baru dalam penentuan IKLH yang terdiri atas IKA, IKU dan IKL berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Akan tetapi perlu diketahui juga Hasil ekspose nilai IKL oleh KLHK belum

mampu mengkomodir komponen sempadan sungai, sempadan pantai, waduk dari RHL tahun 2018, 2019, 2020

- e. Secara faktual, capaian IKLH berdasarkan hitungan manual yang melingkup semua komponen nilai IKLH adalah 66.88 termasuk didalamnya nilai IKL sebesar 47,77. Sehubungan dengan perbedaan hasil perhitungan faktual dan sistem, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah bersurat ke KLHK.
- f. Dalam rangka upaya peningkatan IKLH utamanya nilai IK, maka langkah-langkah strategis yang perlu di lakukan :
 - Identifikasi kembali data tutupan lahan berbasis GIS dengan berdasarkan datafaktual dan deliminasi peta yang ada
 - Melakukan digitalisasi (GIS) seluruh kegiatan penghijauan dan RHL Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan capaian IKL
 - Memprioritaskan kegiatan penambahan tutupan lahan utamanya RTH Perkotaan, Taman dan lain-lain.

5. Analisis Kinerja

a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan

cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Tercapainya target kinerja tahun 2021 dikarenakan oleh :

- 1) Adanya Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang berhasil meningkatkan ketaatan industri untuk memenuhi baku mutu air limbah
- 2) Adanya Sosialisasi pelaporan semesteran untuk pelaksanaan RKL-RPL bagi kegiatan usaha.
- 3) Adanya Kegiatan penghijauan dan penambahan RTH yang berfungsi penyerap polutan
- 4) Adanya Pemantauan secara berkala kualitas udara
- 5) Optimalisasi pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran udara
- 6) Peningkatan program pengenalan sampah dengan 3 R yaitu meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui bank sampah, TPST maupun PDU
- 7) Optimalisasi perijinan pengelolaan limbah B3
- 8) Penguatan Program Lamongan Green and Clean
- 9) Peningkatan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 10) Peningkatan dan optimalisasi pelayanan persampahan

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra DLH Kabupaten Lamongan.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.18.350.027.112,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 17.065.195.966,00 sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 1.284.831.146,00.

Adapun Alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : 3.4
Alokasi per sasaran pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
		Persentase pemenuhan kualitas air permukaan	Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik						
1.	Meningkatnya Lingkungan Hidup	Kualitas	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan	68%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase Informasi Lingkungan yang dipenuhi	150,000,000.00	128,078,100.00	85.39
			Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	85%	a. Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kajian Jumlah Dokumen KLHS	150,000,000.00	128,078,100.00	85.39
			Persentase Tutupan Lahar	40%	1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD	150,000,000.00	128,078,100.00	85.39
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penurunan pencemaran dengan parameter COD	1,490,500,000.00	1,218,648,488.00	81.76
					a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kualitas udara	1,400,000,000.00	1,131,017,388.00	80.79
					1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pengujian air bersih/sumur, air hujan, air sungai dan air waduk	1,370,000,000.00	1,107,866,338.00	80.87
					2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, yang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pengujian kualitas udara ambien 24 jam dan passive sampler	30,000,000.00	23,151,050.00	77.17

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
				b. Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen IKPLHD	20,000,000.00	19,680,000.00	98.40
				1) Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen IKPLHD	20,000,000.00	19,680,000.00	98.40
				c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah luasan lahan kritis yang ditangani	70,500,000.00	67,951,100.00	96.38
				1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lahan kritis yang dikonservasi/rehabilitasi	50,500,000.00	48,771,100.00	96.58
				2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah daerah tangkapan air yang terkonservasi	20,000,000.00	19,180,000.00	95.90
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Presentase Tutupan lahan	875,000,000.00	874,716,000.00	99.97
				a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah titik/wilayah yang dilaksanakan konservasi sumber mata air	875,000,000.00	874,716,000.00	99.97
				1) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah taman kehati yang dipelihara	50,000,000.00	49,775,000.00	99.55
				2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah dok DED	825,000,000.00	824,941,000.00	99.99
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau yang di tangani	1,561,000,000.00	1,242,197,250.00	79.58
				a. Penyimpanan Limbah B3 Sementara	Jumlah industri/kegiatan yang memiliki ijin penyimpanan atau pengumpulan LB3	10,000,000.00	9,998,250.00	99.98
					Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
				1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah standar teknis/rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan	10,000,000.00	9,998,250.00	99.98
				b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit penyimpanan limbah Medis	1,551,000,000.00	1,232,199,000.00	79.45
				1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Peningkatan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah unit penyimpanan limbah Medis	1,551,000,000.00	1,232,199,000.00	79.45
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	60,000,000.00	59,668,700.00	99.45
				a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	60,000,000.00	59,668,700.00	99.45
				1) Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Persetujuan Lingkungan dalam 1 tahun	30,000,000.00	29,668,700.00	98.90
				2) Pengawasan dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan industri dan non industri yang diawasi	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00

BAB III - 14

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
				Program Peningkatan Pendidikan dan Penyeragaman Hidup Masyarakat	Persentase Wilayah yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan	60,000,000.00	54,099,900.00	90.17
				a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyeragaman Hidup untuk Masyarakat	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	60,000,000.00	54,099,900.00	90.17
				Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader Lingkungan Sekolah	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
				2) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah desa/kelurahan yang memenuhi syarat mengikuti kompetisi LGC	50,000,000.00	44,099,900.00	88.20
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	% Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00
				a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml sekolah yang peduli dan berbudaya lingk	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00
				1) Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Filantropi Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		35,000,000.00	35,000,000.00	100.00
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	% Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	20,000,000.00	19,998,000.00	99.99

BAB III - 15

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
				a. Penyelesaian Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 1) Pengelolaan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	% penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani Jumlah pengaduan yang tertangani Jumlah pengaduan yang tidak tertangani	20,000,000.00 20,000,000.00	19,998,000.00 19,998,000.00	99.99 99.99
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	Persentase terkelola sampah	72 %	Program Pengelolaan Persampahan a. Pengelolaan Sampah 1) Pengurangan dengan Pembatasan, Ulang dan Pemanfaatan Kembali 2) Penanganan dengan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	 % Penanganan produksi sampah % Pengurangan produksi sampah Jumlah volume sampah yang berkurang Jumlah volume sampah yang tertangani	1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 460,000,000.00 590,000,000.00	1,049,000,100.00 1,049,000,100.00 459,959,100.00 589,041,000.00	99.90 99.90 99.99 99.84

Tabel : 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran	Realiasi	Capaian
			Target	Realisasi	Capaian			
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan	68%	75%	110,29 %	4,251,500,000.00	3,736,839,464.00	87.89
		Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	85%	100%	117,65%			
		Persentase tutupan lahan	40%	40,36%	100,9%			
4.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	Persentase sampah terkelola	72%	98.00%	136,11%	1,050,000,000.00	1,049,000,100.00	99.90

Tabel : 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Capaian		Capaian
			Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan	110.29%	87.89%	21.72%
		Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	117.65%		
		Persentase tutupan lahan	100.9%		
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	Persentase sampah terkelola	136.11%	99.90%	36.21%

c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dari hasil evaluasi kelompok indikator kinerja kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2021 dapat diketahui bahwa rata - rata target kinerja kegiatannya hampir semuanya tercapai. Adapun evaluasi seluruh kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup yaitu sebanyak 4 sasaran strategis dengan 9 program yang mencakup 17 kegiatan dan 37 sub kegiatan, dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sangat berhasil. Program dan kegiatan yang di realisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 5.301.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.681.409.538,00 atau 88,30 % dari total anggaran.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara

umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tercapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah di tetapkan menjadi kenyataan.

Dalam mencapai keberhasilan tersebut DLH Kabupaten Lamongan menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Kepala Bidang Tata Lingkungan memiliki sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
 - 1) Jumlah dokumen KLHS
 - 2) Jumlah dokumen IKPLHD
 - 3) Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
 - 4) Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program Bidang Tata Lingkungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya instrumen pencegahan lingkungan dan peningkatan pemeliharaan lingkungan	Jumlah dokumen KLHS	1 dok	1 dok	100 %
	Jumlah dokumen IKPLHD	1 dok	1 dok	100 %
	Presentase wilayah Lamongan Green and Clean	32 %	33,78 %	105,56 %
	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	42.75 %	40.90 %	4,32 %
	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	310 ds/kel	310 ds/kel	100 %

Pada Tahun 2021, Bidang Tata Lingkungan telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Dengan adanya Refocussing Anggaran dan Realokasi Program dan Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan COVID – 19 di Kabupaten Lamongan pagu anggaran berkurang (65,85 %), yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran semula sebesar Rp. 820.000.00,00 berkurang menjadi Rp. 280.000.000,00. Adapun realisasi sebesar Rp. 767.750.200,00 atau 99,73 %

Untuk mendukung program penataan lingkungan di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan sasaran dokumen KLHS RPJMD dengan target 1 dokumen alokasi anggaran

Rp. 150.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.128.078.100,00 atau 85,39 %.

- b. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah titik pengujian air limbah dan udara sebanyak 20 titik meliputi sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indicator sasaran jumlah peserta desa/ kelurahan berseri dan proklamasi yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan sebanyak 12 desa kelurahan.

Dalam rangka Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang merupakan model pemberdayaan masyarakat aparat desa/kelurahan agar mau dan mampu menumbuh kembangkan potensi Desa/Kelurahan sehingga semua lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan yang bersih dan lestari dan Desa Proklamasi. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan alokasi dana semula sebesar Rp. 125.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp. 30.000.000,00 atau (76 %), realisasi anggaran adalah sebesar Rp 23.151.050,00 atau 77,17 %

Adapun desa/kelurahan yang mendapatkan predikat desa/kelurahan berseri dan proklamasi tahun 2021 adalah :

- Desa Deketwetan (Mandiri)
- Kelurahan Jetis (Pratama)
- Desa Deketkulon (Pratama)
- Kelurahan Sukomulyo (Madya)
- Kelurahan Sukorejo (Madya)

- Desa Pangkatrejo Lamongan (Proklim)
 - Kelurahan Banaran Babat (Proklim)
- c. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan indicator sasaran berupa 1 dokumen IKPLHD dengan anggaran semula sebesar Rp. 60.000.000,00 berkurang menjadi Rp. 20.000.000,00 atau (66,66 %) realisasi sebesar Rp. 19.680.000,00 atau 99,99 %
- d. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan sasaran kegiatan berupa Jumlah Persetujuan Lingkungan dalam 1 tahun dengan target 20 kegiatan/usaha terealisasi sebanyak 49 kegiatan/usaha. Adapun alokasi dana semula sebesar Rp. 135.000.000,00, berkurang menjadi sebesar Rp. 30.000.000,00 atau (77,77 %) realisasi anggaran sebesar Rp. 29.668.700,00 atau 98,9 %
- e. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan indicator berupa Gerakan Lamongan Green and Clean dengan target 310 desa/kel. Akan tetapi kegiatan dimaksud tidak dapat terealisasi karena terjadi pengurangan anggaran.

Adapun alokasi dana semula sebesar Rp. 350.000.000,00, berkurang menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 atau (85,71%) realisasi anggaran sebesar Rp. 44.099.900,00 atau 88,2 %

- Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
- 1) Prosentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
 - 2) Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
 - 3) Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh penanggungjawab kegiatan/usaha yang ada	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	42.75 %	40.90 %	4,32 %
	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	20 Sekolah	21 sekolah	105 %
	Presentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100 %	100 %	100 %

Pada Tahun 2021, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Dengan adanya Refocussing Anggaran dan Realokasi Program dan Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan COVID – 19 di Kabupaten Lamongan pagu anggaran berkurang (77,38 %), yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran semula sebesar Rp. 420.000.00,00 berkurang menjadi Rp. 95.000.000,00. Adapun realisasi sebesar Rp. 94.998.000,00 atau 99,9 %

Untuk mendukung program dan kegiatan ada bidang dimaksud di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana semula sebesar Rp.150.000.000,00 terjadi pengurangan menjadi sebesar Rp. 30.000.000,00 atau (80 %) dengan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan semula target 100 kegiatan/usaha, akan tetapi karena refocusing anggaran ditargetkan menjadi 22 usaha/kegiatan, terealisasi 23 kegiatan/usaha yang di awasi. Adapun realisasi anggaran Rp. 30.000.000,00 atau 100 %
- b. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang

Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dana semula sebesar Rp. 75.000.000,00 terjadi pengurangan menjadi sebesar Rp. 10.000.000,00 atau (86,67 %) dengan sasaran kegiatan pengukuhan Saka Kalpataru. Realisasi anggaran adalah Rp. 10.000.000,00 atau 100 %

- c. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, alokasi dana semula sebesar Rp. 130.000.000,00 terjadi pengurangan menjadi sebesar Rp. 35.000.000,00 atau (73,08 %) dengan sasaran kegiatan Pembinaan Adiwiyata pada sekolah-sekolah mulai dari Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN, dengan sasaran sekolah Adiwiyata Mandiri, Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Propinsi dan Adiwiyata Kabupaten. Namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Adapun strategi/upaya dalam meningkatkan kinerja adalah meningkatkan peran serta kader sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yaitu memerintahkan dan menghimbau pada sekolah-sekolah untuk selalu menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Pada Tribulan III tetap di adakan pendampingan penilaian Adiwiyata Kabupaten, Propinsi maupun Nasional baik melalui zoom video conferencing dan validasi di lapangan.

Adapun prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2021 adalah :

- ✓ SDN Sumberkerep Mantup
- ✓ SDN 2 Kedungkumpul Sarirejo
- ✓ SDN Plus At – Taqwa Brondong
- ✓ SDN Balungtawun Sukodadi
- ✓ SDN Sidorejo Deket
- ✓ SDN 2 Bakalanpule Tikung
- ✓ SMPN 1 Sukorame
- ✓ SMP Muhammadiyah 12 Paciran
- ✓ SMPN 2 Sekaran
- ✓ SMPN 4 Babat

Sedangkan prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2021 adalah :

- ✓ SDN Deket Wetan
- ✓ SDN Jetis 3 Lamongan
- ✓ SDN Pangkatrejo 1 Lamongan
- ✓ SMPN 1 Sugio
- ✓ SMPN 1 Pucuk
- ✓ SMAN 1 Sukodadi

Selain itu pula prestasi sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2021 adalah :

- ✓ SDN Made 4 Lamongan
- ✓ SMPN 3 Lamongan
- ✓ SMPN 5 Lamongan
- ✓ SMPN 1 Babat
- ✓ SMPN 1 Modo

Realisasi anggaran kegiatan di atas sebesar Rp. 35.000.000,00 atau 100 % .

d. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dialokasikan verifikasi pengaduan dan pelanggaran lingkungan dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 65.000.000,00 berkurang menjadi Rp. 20.000.000,00 atau (69,23 %), realisasi anggaran sebesar Rp.19.998.000,00 atau 99,99%. Adapun Kasus Lingkungan yang ada dan dapat diselesaikan sampai dengan Tribulan IV sebanyak 15 kasus lingkungan.

- Kepala Bidang Pengendalian, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau memiliki sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
 - 1) Jumlah titik pantau kualitas air dan udara
 - 2) Jumlah luasan lahan kritis
 - 3) Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya cakupan pemantauan kualitas air, udara emisi dan ambien	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	30 titik	30 titik	100 %
Meningkatnya lahan kritis yang direhabilitasi	Jumlah luasan lahan kritis	3500 m2	3.500 m2	100 %
Meningkatnya debit atau kapasitas pasokan sumber mata air	Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani	10.846 M2	10.846 M2	100 %

Pada Tahun 2021, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Dengan adanya Refocussing Anggaran dan Realokasi Program dan Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan COVID – 19 di Kabupaten Lamongan pagu anggaran berkurang (39,06 %), yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran semula sebesar Rp. 3.799.750.000,00 dengan 3 sumber dana yaitu APBD Kab. DAK dan DBH Cukai berkurang menjadi Rp. 2.315.500.000,00 dengan sumber dana APBD kab dan DAK. Adapun realisasi sebesar Rp. 2.050.533.438,00 atau 88,56 %

Untuk mendukung program dan kegiatan ada bidang dimaksud di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 3 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dialokasikan 17 titik pengujian kualitas air dan 8 titik pengujian kualitas udara ambient. Selain itu juga untuk pengadaan/pengadaan 1 unit onlimo (Online Monitoring Sistem) atau Alat pengujian kualitas air Online Otomatis yang bersumber dana DAK Fisik. Sedangkan rencana target pengadaan peralatan Laboratorium yang bersumber dana DBH Cukai tidak dapat dilaksanakan/tercapai karena adanya refocusing anggaran. Alokasi anggaran semula sebesar Rp. 2.589.750.000,00 berkurang menjadi Rp. 1.370.000.000,00 atau (47,10 %), realisasi anggaran sebesar Rp.1.107.866.338,00 atau 80,87%

b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi adalah pengendalian kerusakan hutan dan lahan, memiliki maksud dan tujuan sebagai sarana edukasi, peningkatan kepedulian, kemampuan dan kemandirian seluruh komponen bangsa akan pentingnya menanam dan memelihara pohon; menghentikan laju deforestasi, konservasi sumberdaya genetik tanaman, sebagai upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan, menciptakan keseimbangan lingkungan dan keserasian antara manusia dan lingkungan hidupnya, Adapun lokasi penanaman sejumlah 1.080 batang peneduh seluas 3.000 m² yang berlokasi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong alokasi dana semula sebesar Rp. 150.000.000,00, terjadi pengurangan menjadi sebesar Rp. 50.500.000,00 atau (66.33). Realisasi anggaran sebesar Rp. 48.771.100,00 atau 96,58 %
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang merupakan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang dialokasikan untuk penanaman bambu pada bibir sungai yang dialokasikan kecamatan kembangbahu.

Selain itu juga membantu menanggulangi kekurangan air bersih serta menjaga kesetimbangan air di dalam tanah dalam akuifer pantai

Kegiatan ini dialokasikan untuk pengadaan 15 unit sumur resapan, tetapi karena adanya realokasi anggaran kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan (tidak tercapai).

Adapun dengan alokasi dana semula sebesar Rp. 150.000.000,00, terjadi pengurangan menjadi sebesar Rp. 20.000.000,00 atau (86,67 %) realisasi anggaran sebesar Rp. 19.180.000,00 atau 95,9 %.

c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan :

- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dialokasikan untuk penyusunan DED Taman Pendidikan Lingkungan berlokasi di Kelurahan Sukmulyo. Adapun alokasi dana semula sebesar Rp. 85.000.000,00 terjadi pengurangan menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 atau (41,18 %). Realisasi anggaran sebesar Rp 49.775.000,00 atau 100 %
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi kegiatan pemeliharaan pertamanan, Jalur Hijau, Alon-alon kota. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 825.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 824.941.000,00 atau 99,99 %

➤ Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memiliki sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

- 1) Persentase Penanganan produksi sampah
- 2) Persentase Pengurangan produksi sampah
- 3) Jumlah industri/ kegiatan yang memiliki rekom penyimpanan dan pengumpulan LB3 skala Kabupaten

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	% Penanganan produksi sampah	74 %	74,13 %	100,18%
	% Pengurangan produksi sampah	24,19 %	24,21 %	100,08%
Meningkatnya profesionalisme pelayanan perijinan LB3 bidang lingkungan hidup	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	10 keg/ind	49 keg/ind	140 %

Pada Tahun 2021, telah dilaksanakan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam 2 (dua) kegiatan dan Program Pengelolaan Persampahan dalam 1 (satu) kegiatan. Dengan adanya Refocussing Anggaran dan Realokasi Program dan Kegiatan Tahap ke II pada APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan COVID – 19 di Kabupaten Lamongan pagu anggaran berkurang sebesar (89,70 %) Pada Tribulan III pada DPPA Dinas Lingkungan Hidup pada program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat pengurangan anggaran sebesar 83 % yaitu pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3. Akan tetapi pada Tribulan IV terdapat penambahan kegiatan yang bersumber dari dana DAK yaitu kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Jadi Total anggaran pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 adalah sebesar Rp. 2.661.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.291.197.350,00 atau 86,10 %

Untuk mendukung Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di DLH

Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 2 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyimpanan Sementara Limbah B3. Melalui sub kegiatan :
 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3. Alokasi dana semula sebesar Rp. 60.000.000,00 ada penurunan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00. Sasaran adalah jasa analisa Laboratorium sejumlah 9 sampel.
- b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 1.551.000.000,00 dengan alokasi unit penyimpanan limbah Medis yang berlokasi di Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung terdiri dari : 1 unit Bangunan Depo Pengumpul Limbah B3 Medis Minimal 40 m², 1 unit Ruang Pendingin di Depo Pengumpul Limbah B3 Medis Berkapasitas 24.5 m³, 162.000 buah Kantong Plastik Limbah B3 Medis, 4 unit Motor Roda 3 Pengumpulan Limbah B3 Medis dan 240 paket APD Petugas/Pengumpul Pengangkut Limbah B3 Medis. Realiasi anggaran sebesar Rp. 1.232.199.000,00 atau 79,45%.

Adapun Program Pengelolaan Persampahan di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 1 kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Sampah, melalui sub kegiatan :

- Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dengan alokasi dana sebesar Rp. 460.000.000,00. Sasaran sub kegiatan adalah pengadaan 2 unit kendaraan roda 2, upah tenaga kerja sebanyak 20 orang dan pemeliharaan alat pengolah sampah. Realisasi anggaran sebesar Rp. 459.959.100,00 atau 100 %
- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 590.000.000,00. Sasaran kegiatan untuk pengadaan peralatan kebersihan, penataan dan penutupan sampah di 2 TPA, pengadaan container penampung sampah, dan Rehab sarana penunjang dan Kantor TPA Tambakrigadung. Realisasi keuangan sebesar Rp. 589.041.000,00 atau 99,84 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 18.350.027.112,00 dan realisasinya sebesar Rp. 17.065.195.966,00 atau 93 % dari total Anggaran, untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021.

Untuk rekapitulasi serapan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Rekapitulasi Serapan Anggaran Tahun 2021

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
	Belanja		18,350,027,112.00	17,065,195,966.00
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		13,048,527,112.00	12,383,789,428.00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD	30,000,000.00	27,876,800.00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15,000,000.00	13,411,600.00
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15,000,000.00	14,465,200.00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD	7,041,297,312.00	6,857,706,293.00
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7,016,297,312.00	6,832,706,293.00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12,500,000.00	12,500,000.00
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12,500,000.00	12,500,000.00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD	92,050,000.00	91,460,100.00
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6,000,000.00	5,998,100.00
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9,750,000.00	9,748,100.00
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		22,000,000.00	21,994,500.00
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		14,300,000.00	14,300,000.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		30,000,000.00	29,860,000.00
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10,000,000.00	9,559,400.00
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,700,728,000.00	4,232,304,835.00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,500,000.00	2,497,000.00
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		140,748,000.00	62,796,859.00
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4,557,480,000.00	4,167,010,976.00
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,184,451,800.00	1,174,441,400.00
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		40,000,000.00	39,742,000.00
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1,074,451,800.00	1,065,315,400.00
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10,000,000.00	10,000,000.00
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		60,000,000.00	59,384,000.00
B.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		150,000,000.00	128,078,100.00
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	APBD	150,000,000.00	128,078,100.00
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		150,000,000.00	128,078,100.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
C	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1,490,500,000.00	1,218,648,488.00
1.	Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	APBD	1,400,000,000.00	1,131,017,388.00
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1,370,000,000.00	1,107,866,338.00
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		30,000,000.00	23,151,050.00
2.	Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota		20,000,000.00	19,680,000.00
a.	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		20,000,000.00	19,680,000.00
3.	Pemulihan dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota		70,500,000.00	67,951,100.00
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		50,500,000.00	48,771,100.00
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		20,000,000.00	19,180,000.00
D.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		875,000,000.00	874,716,000.00
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	APBD	875,000,000.00	874,716,000.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
	a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		50,000,000.00	49,775,000.00
	b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		825,000,000.00	824,941,000.00
E.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		1,561,000,000.00	1,242,197,250.00
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	APBD	10,000,000.00	9,998,250.00
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		10,000,000.00	9,998,250.00
2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD	1,551,000,000.00	1,232,199,000.00
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		1,551,000,000.00	1,232,199,000.00
F.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		60,000,000.00	59,668,700.00
1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD	60,000,000.00	59,668,700.00
No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi

	a. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		30,000,000.00	29,668,700.00
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD	30,000,000.00	30,000,000.00
G.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		60,000,000.00	54,099,900.00
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	60,000,000.00	54,099,900.00
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	APBD	10,000,000.00	10,000,000.00
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	APBD	50,000,000.00	44,099,900.00
H.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		35,000,000.00	35,000,000.00
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	35,000,000.00	35,000,000.00
	a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBD	35,000,000.00	35,000,000.00
I.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		20,000,000.00	19,998,000.00
No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi

1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	APBD	20,000,000.00	19,998,000.00
a.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	APBD	20,000,000.00	19,998,000.00
J.	Program Pengelolaan Persampahan		1,050,000,000.00	1,049,000,100.00
1.	Pengelolaan Sampah	APBD	1,050,000,000.00	1,049,000,100.00
a.	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	APBD	460,000,000.00	459,959,100.00
b.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	APBD	590,000,000.00	589,041,000.00

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dari Pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian kinerja tersebut tak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Fungsi utama yang di harapkan dari Dinas Lingkungan Hidup yakni, penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, pengendalian dan pemulihan dampak lingkungan serta pelaksanaan pembinaan / pelatihan untuk usaha yang menimbulkan limbah.

Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase pencapaian kinerja pada setiap sasaran mendekati 100%, sedangkan dari segi anggaran semuanya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut :

1. Pelaku Industri maupun aktivitas domestic masih menjadikan sungai sebagai badan air penerima limbah cair yang dihasilkan, sehingga menyebabkan tekanan dan pemicu terhadap pencemaran lingkungan
2. Meningkatnya kendaraan bermotor dan industry manufaktur yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan energy yang akan berdampak meningkatnya polusi udara.
3. Masih sedikit kegiatan/ usaha yang melaporkan RKL-RPL setiap Triwulan/Semester
4. Bertambah kompleknya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari penambahan penduduk kota
5. Keterbatasan SDM yang sesuai yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah
6. Keterbatasan sarana dan fasilitas pengelolaan sampah dan alat angkut sampah

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Adapun Solusi Pemecahan Masalah adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang berhasil meningkatkan ketaatan industri untuk memenuhi baku mutu air limbah
2. Sosialisasi kepada kegiatan/ usaha akan kewajiban penyampaian laporan wajib baik yang sifatnya semesteran maupun triwulan
3. Kegiatan penghijauan dan penambahan RTH yang berfungsi penyerap polutan
4. Pemantauan secara berkala kualitas udara
5. Optimalisasi pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran udara

6. Peningkatan program pengenalan sampah dengan 3 R yaitu meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui bank sampah, TPST maupun PDU
7. Optimalisasi perijinan pengelolaan limbah B3
8. Penguatan Program Lamongan Green and Clean
9. Peningkatan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
10. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan berupa kendaraan roda 3 pengangkut sampah dan kendaraan pengangkut sampah
11. Optimalisasi pelaksanaan Bank Sampah di masing-masing unit (skala RT dan Bank Sampah Sektor)

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021, semoga hasil pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan yang tertuang dalam LKjIP ini menjadi acuan dalam evaluasi kinerja Dinas untuk masa yang akan datang .

Lamongan, Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANANG TAUFIK, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199602 1 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2016 S/D 2021**

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan

Indikator Kinerja Tujuan : A. Indeks Pencemaran Air
B. Indeks Pencemaran Udara
C. Indeks Tutupan Lahan

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemenuhan kualitas air permukaan - Persentase pemenuhan kualitas udara baik - Persentase tutupan lahan 	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui selektif perijinan, pengawasan dan penataan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program
					7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	- Persentase sampah terkelola	Meningkatkan pengelolaan persampahan	1. Program Pengelolaan Persampahan

**PENGHARGAAN YANG DI TERIMA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2021**

No.	Nama Orang/ Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Desa Pangkatrejo Kecamatan Lamongan	Desa Proklamasi	Kementerian Lingkungan	2021
2	Kelurahan Banaran Kecamatan Babat	Desa Proklamasi	Kementerian Lingkungan	2021
3	Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Pratama	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2021
4	Desa Deketkulon Kecamatan Deket	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Pratama	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2021
5	Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Madya	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2021
6	Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Madya	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2021
7	Desa Deketwetan Kecamatan Deket	Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2021
8	SDN Deket Wetan	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2021
9	SDN Jetis 3 Lamongan	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2021
10	SDN Pangkatrejo 1 Lamongan	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2021
11	SMPN 1 Sugio	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2021
12	SMPN 1 Pucuk	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2021
13	SMAN 1 Sukodadi	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2021
14	SDN Made 4 Lamongan	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup	2021

No.	Nama Orang/ Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	SMPN 3 Lamongan	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup	2021
16	SMPN 5 Lamongan	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup	2021
17	SMPN 1 Babat	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup	2021
18	SMPN 1 Modo	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup	2021

**PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN**

A. BENDAHARA

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Membuat anggaran Kas Budget	1 dokumen
2.	Membuat Laporan Fisik dan Keuangan SKPD	12 dokumen
3.	Membuat laporan SPP, SPJ Keuangan	1 kegiatan
4.	Membuat pembagian belanja UP/GU/LS	1 dokumen

B. PENGELOLA GAJI

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Membuat Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, Tenaga Koprak dan Tenaga Administrasi	1 dokumen
2.	Menyusun laporan Daftar Kartu Keluarga (Model DK) Tahun	1 laporan
3.	Meregister SPP/SPM Gaji Pegawai	28 laporan
4.	Menyusun laporan SPT Pajak Tahunan PNS DLH Kabupaten	29 laporan

C. PENGADMINISTRASI UMUM

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Menyiapkan bahan Penyusunan Kebijakan Tata Cara Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan	18 berkas
2.	Melakukan Evaluasi Hasil Penanganan Pengaduan Lingkungan	18 berkas
3.	Membantu Penyusunan Administrasi Berita Acara Lapangan terhadap Pengawasan dan Pengendalian	33 berkas

D. PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Membantu menyusun SK Tim Seleksi dan Kebijakan Sekolah Adiwiyata Kabupaten	1 berkas
2.	Membuat Dokumen Sekolah Binaan Adiwiyata	1 dokumen
3.	Membuat Dokumen Kebijakan Forum Adiwiyata	1 berkas
4.	Membantu pelaksanaan edukasi dan komunikasi masyarakat	5 berkas

D. PENGELOLA SAMPAH

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Memberikan pengawasan petugas lapangan Penyampu Sampah dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah	365 Kegiatan
2.	Memberikan petunjuk dan arahan petugas lapangan penyapu sampah tentang pelaksanaan tugas	365 Kegiatan
3.	Mengkoordinasi tugas penyapuan pada wilayah Lamongan Kota dan Deket	6205 kegiatan
4.	Memberikan petunjuk dan arahan petugas lapangan pengangkut sampah tentang pelaksanaan tugas	365 Kegiatan
5.	Mengkoordinasi tugas pengangkutan sampah pada TPS dan container di wilayah Lamongan Kota dan Deket	5475 kegiatan
6.	Mengkoordinasi tugas penyapuan, pembersihan rumput dan pembersihan sarana prasarana pada TPA	365 Kegiatan
7.	Mengkoordinasi tugas penyapuan, pembersihan rumput dan pembersihan sarana prasarana pada wilayah Paciran dan Brondong	365 Kegiatan
8.	Mengkoordinasi tugas pengangkutan sampah pada TPS dan container di wilayah Babat	1400 kegiatan

D. PRAMU KEBERSIHAN

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	350 Kegiatan
2.	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	350 Kegiatan
3.	Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	350 Kegiatan
4.	Pengambilan Sampah di kantor - container Pemda-TPS Kantor Perumnas Mad-TPS Pahlawan-TPS KPU	365 Kegiatan
5.	Membersihkan lokasi TPS dari sampah	1800 kegiatan
6.	Melaksanakan tugas memotong rumput, membersihkan saluran air dan IPAL, pembuatan pupuk organik di TPA	1450 kegiatan
7.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl Komberpol M Duryat-Jl. Veteran-Jl. A. Dahlan	1800 Kegiatan
8.	Pengambilan Sampah di kantor - container Stasiun-Container Ruko Patung-TPS Perumda Deket- Container Area Stadion-TPS Jalan Sumargo	365 Kegiatan
9.	Membersihkan lokasi TPS dari Sampah	2160 kegiatan
10.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl KH Hasyim Ashari-Patung Bandeng Lele - Depan Bappeda dan Pegadaian	1500 Kegiatan
11.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl	1400 Kegiatan
12.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Veteran	2000 Kegiatan
13.	Pengambilan Sampah di kantor - container Maderejo-Depo Made Bandeng	365 Kegiatan

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
14.	Pengambilan Sampah di wilayah Babat	365 Kegiatan
15.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl lamongrejo	1500 Kegiatan
16.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl.Basuki Rahmad - Jln Mastrip- Pegadaian-Jembatan Made, Jln. Hos Cokroaminoto	2000 kegiatan
17.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Panglima Sudirman, Patung Bandeng Lele/Stadion	2000 kegiatan
18.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl Kusuma Bangsa-Jl. Sunan Giri	1400 Kegiatan
19.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro - Jln Dr. Wahidin SH	1400 kegiatan